



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Bit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

Terdakwa I :

Nama lengkap : NOBEL SAMBAYANG ; -----
Tempat lahir : Batulubang ; -----
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/07 November 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Batulubang Lk I, Kecamatan Lembeh
Selatan Kota Bitung ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelaut ; -----

Terdakwa II :

Nama lengkap : SANDI TONDAIS ; -----
Tempat lahir : Batulubang ; -----
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/25 Mei 2000 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Batulubang Lk.I, Kecamatan Lembeh
Selatan Kota Bitung ; -----
A g a m a : Kristen ; -----
Pekerjaan : Pelaut ; -----

Terdakwa III :

Nama lengkap : ARMAN POTOLAENG ; -----
Tempat lahir : Batulubang ; -----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 November 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Batulubang Lk.I, Kecamatan Lembeh
Selatan Kota Bitung ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Terdakwa IV :

Nama lengkap : JUDIN HAMENDA ; -----
Tempat lahir : Batulubang ; -----
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/21 Agustus 1994 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Batulubang Lk.I, Kecamatan Lembeh
Selatan Kota Bitung ;
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;-----
3. Penuntut umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-07/P.1.14/Eku.2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 05 Januari 2021 Nomor : 2/Pid.B/2021/PN.Bit tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tanggal 05 Januari 2021 Nomor : 2/Pid.B/2021/PN.Bit tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa NOBEL SAMBAYANG ,dkk. beserta seluruh lampirannya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ; -----
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----
Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No.Reg.Perk. : PDM-01/P.1.14/Eku.2/12/2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I NOBEL SAMBAYANG, Terdakwa II SANDI TONDAIS, Terdakwa III ARMAN POTOLAENG dan terdakwa IV JUDIN HAMENDA bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOBEL SAMBAYANG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap Terdakwa II SANDI TONDAS, Terdakwa III ARMAN POTOLAENG dan terdakwa IV JUDIN HAMENDA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing serta salah satu sisi bagian bawah tajam , dan terbuat dari kayu yang dicat warna biru.
 - 1 buah kursi plastik berwarna hijau ;Dirampas untuk di musnahkan .
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2021 No.Reg.Perkara : PDM-01/P.1.14/Eku.2/12/2020, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Januari 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

----- Bahwa ia, terdakwa I NOBEL SAMBAYANG bersama-sama terdakwa II SANDI TONDAIS, terdakwa III ARMAN POTOLAENG, dan terdakwa IVJUDIN HAMENDA, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung tepatnya di jalan umum atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban NOVRIADI MALORANG", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 wita, ketika korban berada di Lingkungan II Kelurahan Batulubang bertemu dengan saksi ALDI DALEMENG dan saksi DEMI DOLONGSEDA. Lalu korban sempat berhenti dan bertanya kepada saksi ALDI dan saksi DEMI kalau hendak pergi kemana dan saksi DEMI mengatakan kalau saksi DEMI hendak mencari anaknya yang belum pulang ke rumah, dan saat itu korban langsung menawarkan untuk naik ke sepeda motor korban untuk mencari anaknya tersebut. Selanjutnya saksi DEMI dan saksi ALDI langsung naik di sepeda motor korban. Ketika berada di Lingkungan I Kelurahan Batulubang, korban melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berkumpul sambil duduk-duduk, lalu korban langsung memberhentikan sepeda motor, kemudian saksi DEMI dan saksi ALDI langsung turun, dan para terdakwa langsung menanyakan kepada saksi DEMI kalau apa maksud kedatangannya, lalu saksi DEMI mengatakan kalau saksi DEMI hendak mencari anaknya yang belum pulang, kemudian para terdakwa menyuruh saksi DEMI untuk duduk sementara korban duduk

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



di atas sepeda motor. Tiba – tiba terdakwa II mendekati korban dan memukul perut korban. Kemudian dari arah belakang terdakwa III dan terdakwa IV dengan menggunakan kursi melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai kepala dan tubuh korban, lalu korban berusaha menghindari tetapi para terdakwa terus mengejar korban dan kemudian tiba-tiba dari belakang terdakwa I menikam korban. Selanjutnya para terdakwa berhenti mengejar korban dan meninggalkan korban.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.VER/17/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Krisbanu SpB, selaku dokter spesialis bedah pada TNI AL dr. Wahyu Slamet Bitung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat kelainan wajah kurang satu per tiga wajah lebam
- Terdapat luka robek di sebelah punggung, luka robek tepi rata tidak ada pendarahan aktif, panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, perabaan jaringan lunak punggung baik teraba pembungkus tulang belakang robek koma teraba tulang

Kesimpulan:

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia, terdakwa I NOBEL SAMBAYANG bersama-sama terdakwa II SANDI TONDAIS, terdakwa III ARMAN POTOLAENG, dan terdakwa IVJUDIN HAMENDA, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tepatnya di jalan umum atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, “telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRIADI MALORING", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 wita, ketika korban berada di Lingkungan II Kelurahan Batulubang bertemu dengan saksi ALDI DALEMENG dan saksi DEMI DOLONGSEDA. Lalu korban sempat berhenti dan bertanya kepada saksi ALDI dan saksi DEMI kalau hendak pergi kemana dan saksi DEMI mengatakan kalau saksi DEMI hendak mencari anaknya yang belum pulang ke rumah, dan saat itu korban langsung menawarkan untuk naik ke sepeda motor korban untuk mencari anaknya tersebut. Selanjutnya saksi DEMI dan saksi ALDI langsung naik di sepeda motor korban. Ketika berada di Lingkungan I Kelurahan Batulubang, korban melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berkumpul sambil duduk-duduk, lalu korban langsung memberhentikan sepeda motor, kemudian saksi DEMI dan saksi ALDI langsung turun, dan para terdakwa langsung menanyakan kepada saksi DEMI kalau apa maksud kedatangannya, lalu saksi DEMI mengatakan kalau saksi DEMI hendak mencari anaknya yang belum pulang, kemudian para terdakwa menyuruh saksi DEMI untuk duduk sementara korban duduk di atas sepeda motor. Tiba – tiba terdakwa II mendekati korban dan memukul perut korban. Kemudian dari arah belakang terdakwa III dan terdakwa IV dengan menggunakan kursi melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai kepala dan tubuh korban, lalu korban berusaha menghindari tetapi para terdakwa terus mengejar korban dan kemudian tiba-tiba dari belakang terdakwa I menikam korban. Selanjutnya para terdakwa berhenti mengejar korban dan meninggalkan korban.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.VER/17/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Krisbanu SpB, selaku dokter spesialis bedah pada TNI AL dr. Wahyu Slamet Bitung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat kelainan wajah kurang satu per tiga wajah lebam
- Terdapat luka robek di sebelah punggung, luka robek tepi rata tidak ada pendarahan aktif, panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, perabaan jaringan lunak punggung baik teraba pembungkus tulang belakang robek koma teraba tulang

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NOVRIADI MALORING Alias ADI BAYOR (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, sebelum bertanda tangan saksi membaca berita acara tersebut dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban sendiri;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;-----
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa I memukul/menikam saksi korban dengan pisau badik;-----
- Bahwa terdakwa II, Pakai tangan;-----
- Bahwa Terdakwa III memukul pakai tangan;-----
- Bahwa Terdakwa IV memukul pakai kursi;-----
- Bahwa saat itu saksi korban menemani Pak Demi untuk mencari anaknya, tiba ditempat para terdakwa, mereka sedang meminum minuman keras, lalu mereka menumpahkan minuman tersebut dan memberikan kepada Pak Demi, kemudian datang terdakwa II dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban jatuh lalu Terdakwa III dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV datang dan memukul saksi korban dengan kursi plastik dibagian belakang saksi korban, selanjutnya saksi korban lari kearah rumah dan saat ditanyakan mereka menemukan saksi korban lalu ditikam oleh terdakwa I;-----

- Bahwa terdakwa I menikam saksi korban mengenai dibagian belakang saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa I menikam saksi korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa setelah terdakwa I menikam saksi korban, terdakwa I melarikan diri;---
- Bahwa saksi korban dibawa dirumah sakit dan dirawat selama satu hari satu malam;-----
- Bahwa saksi mengalami luka dijahit 8 (delapan) benang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dipukul oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi korban juga tidak tahu kenapa dipukul oleh para terdakwa;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan untuk saksi namun ada yang datang untuk meminta mencabut perkara ini;-----
- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah terdakwa II, lalu terdakwa III dan kemudian terdakwa IV, selanjutnya saksi korban lari terdakwa I kejar dan saksi korban ditikam oleh terdakwa I;-----
- Bahwa saksi korban membenarkan kursi plastik berwarna hijau yang diperlihatkan tersebut;-----
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti berapa biaya pengobatan karena biaya pengobatan saksi korban dibayar oleh kakak saksi korban;-----

Atas keterangan saksi Terdakwa I membenarkan bahwa terdakwa I telah menikam saksi korban dengan pisau , Terdakwa II dan terdakwa III membenarkan ada memukul dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa IV membenarkan ada memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik;-----

2. Saksi DELMI DOLONGSEDA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, sebelum bertanda tangan saksi membaca berita acara tersebut dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban sendiri;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;-----

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;-----
 - Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada saksi korban ;-----
 - Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban tapi saksi tidak melihat siapa yang menikam saksi korban;-----
 - Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban;-----
 - Bahwa saksi dan saksi korban berada ditempat tersebut karena akan mencari anak saksi;-----
 - Bahwa saat itu saksi dan saksi korban serta Aldi tiba ditempat tersebut, saksi menyapa para terdakwa, lalu saksi turun dari motor dan berbincang-bincang kemudian saksi dengar dibelakang sudah ribut-ribut lalu saksi terjatuh dan saksi bangun kemudian teriak kepada saksi korban untuk segera lari;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, sebelumnya antara saksi korban dan para terdakwa pernah atau tidak pernah ada masalah;-----
 - Bahwa yang mengendarai motor adalah saksi korban;-----
 - Bahwa tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba saja sudah ribut;-----
- Atas Keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya .-----

3. Saksi ALDI DALEMENG : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, sebelum bertanda tangan saksi membaca berita acara tersebut dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban sendiri;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;-----
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban tapi saksi tidak melihat siapa yang menikam saksi korban;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban;-----

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi II dan saksi korban berada ditempat tersebut karena akan mencari anak saksi II;-----
- Bahwa saat itu saksi, saksi II dan saksi korban tiba ditempat tersebut, saksi II menyapa para terdakwa, lalu saksi II turun dari motor dan berbincang-bincang dengan para terdakwa, kemudian saksi dengar dibelakang sudah ribut-ribut lalu saksi lihat saksi korban dipukul oleh para terdakwa kemudian saksi bilang ke saksi korban untuk segera lari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelumnya antara saksi korban dan para terdakwa pernah atau tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa yang mengendarai motor adalah saksi korban;-----
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba saja sudah ribut;-----
Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi NURUENSONG MANANOMA: yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, sebelum bertanda tangan saksi membaca berita acara tersebut dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban sendiri;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;-----
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban tapi saksi tidak melihat siapa yang menikam saksi korban;-----
- Bahwa saksi tahu karena Pak Demi datang kerumah saksi memberitahu bahwa ada menikam saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban adalah anak saksi, sehingga saat saksi dengar kejadian ini saksi tidak pergi melihat kerumah sakit, saksi tidak mampu melihatnya;----
- Bahwa saksi korban luka dibagian belakang dan dijahit 8 (delapan) benang;--
- Bahwa para terdakwa tidak membayar biaya pengobatan saksi korban;-----
- Bahwa para terdakwa pernah meminta maaf pada saksi korban;-----
- Bahwa selain dibagian belakang saksi korban, pada bagian wajah ada luka dan pada luka bagian bibir kanan atas;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. NOBEL SAMBAYANG :-----

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian;-----
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan terdakwa I tersebut;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;-----
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa terdakwa I menikam saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa I menikam saksi korban dengan pisau badik;-----
- Bahwa terdakwa I mengaku bersalah;-----
- Bahwa terdakwa I tidak memberikan biaya pengobatan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi korban sudah lari, dan terdakwa I mengejar dan Ketika menemukan saksi korban, terdakwa I menikam saksi korban pada bagian belakangnya;-----
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya tersebut dan bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa I sudah menikah dan memiliki satu orang anak;-----
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;-----

Terdakwa II. SANDI TONDAIS:-----

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian;-----
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan terdakwa II tersebut;-----
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;----
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah;-----
- Bahwa terdakwa II tidak memberikan biaya pengobatan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa II melihat saksi korban diatas motor, kemudian terdakwa II datang mendekati saksi korban, lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa II sebanyak dua kali dibagian kepala saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut dan bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;-----

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sudah menikah dan memiliki dua orang anak;-----
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;-----

Terdakwa III ARMAN POTOLAENG:-----

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di Kepolisian;-----
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan terdakwa III tersebut;-----
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa terdakwa III memukul saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;-----
- Bahwa terdakwa III mengaku bersalah;-----
- Bahwa terdakwa III tidak memberikan biaya pengobatan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa II sehingga kemudian terdakwa III datang mendekati saksi korban, lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa III sebanyak satu kali dibagian belakang kepala saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa III mengakui perbuatannya tersebut dan bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa III belum menikah ;-----
- Bahwa terdakwa III belum pernah dihukum;-----

Terdakwa IV JUDIN HAMENDA :-----

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa di Kepolisian;-----
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan terdakwa IV tersebut;-----
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung;-----
- Bahwa terdakwa IV memukul saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan kursi plastik;-----
- Bahwa terdakwa IV mengaku bersalah ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa IV melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa II dan terdakwa III sehingga kemudian terdakwa IV datang mendekati saksi korban, lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kursi plastik sebanyak tiga kali dibagian kepala saksi korban;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV mengakui perbuatannya tersebut dan bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa IV belum menikah;-----
- Bahwa terdakwa IV belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* NO.VER/17/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisbanu SpB, selaku dokter spesialis Bedah pada TNI AL dr.Wahyu Slamet Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Terdapat kelainan wajah kurang satu pertiga wajah lebam ;-----
- Terdapat luka robek disebelah punggung luka robek tepi rata tidak ada pendarahan aktif panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, perabaan jaringan lunak punggung baik teraba pembungkusan tulang belakang robek koma teraba tulang

Kesimpulan :

Kelainan –kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata berujung tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil *Surat Visum Et Repertum* di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awal kejadiannya saksi korban menemani Pak Demi untuk mencari anaknya, tiba ditempat para terdakwa, mereka sedang meminum minuman keras, lalu mereka menumpahkan minuman tersebut dan memberikan kepada Pak Demi, kemudian datang terdakwa II dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban jatuh lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dan memukul saksi korban dengan kursi plastik dibagian belakang saksi korban, selanjutnya saksi korban lari kearah rumah dan saat ditanjakan mereka menemukan saksi korban lalu ditikam oleh terdakwa I;-----
- Bahwa benar terdakwa I menikam saksi korban mengenai dibagian belakang saksi korban;-----
- Bahwa benar terdakwa I menikam saksi korban sebanyak satu kali;-----

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa I menikam saksi korban, terdakwa I melarikan diri;-----
- Bahwa benar saksi korban dibawa dirumah sakit dan dirawat selama satu hari satu malam;-----
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka dijahit 8 (delapan) benang;-----
- Bahwa benar saksi korban tidak tahu kenapa saksi korban dipukul oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan untuk saksi korban ;-----
- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah terdakwa II, lalu terdakwa III dan kemudian terdakwa IV, selanjutnya saksi korban lari terdakwa I kejar dan saksi korban ditikam oleh terdakwa I;-----
- Bahwa benar, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka dibagian wajah dan terdapat luka robek disebelah punggung sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : NO.VER/17/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisbanu SpB, selaku dokter spesialis Bedah pada TNI AL dr.Wahyu Slamet Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----
 - Terdapat kelainan wajah kurang satu pertiga wajah lebam ;-----
 - Terdapat luka robek disebelah punggung luka robek tepi rata tidak ada pendarahan aktif panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, perabaan jaringan lunak punggung baik teraba pembungkusan tulang belakang robek koma teraba tulang

Kesimpulan :

Kelainan –kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata berujung tajam ;-----

- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif , maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa;
2. Secara Terangan – Terangan dan Dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap Barang atau orang yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. NOBEL SAMBANAUNG, Terdakwa II SANDI TONDASI, Terdakwa III ARMAN POTOLAENG, dan Terdakwa IV JUDIN HAMENDA ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. NOBEL SAMBANAUNG, Terdakwa II SANDI TONDASI, Terdakwa III ARMAN POTOLAENG, dan Terdakwa IV JUDIN HAMENDA pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah selatan Kota Bitung tepatnya di jalan umum , adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang menyebabkan luka ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama sama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut dapat berupa memukul atau menendang orang lain hingga orang tersebut merasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* bahwa awal kejadiannya saksi korban menemani Pak Demi untuk mencari anaknya, tiba ditempat para terdakwa, mereka sedang meminum minuman keras, lalu mereka menumpahkan minuman tersebut dan memberikan kepada Pak Demi, kemudian datang terdakwa II, memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban jatuh lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dan memukul saksi korban dengan kursi plastik dibagian belakang saksi korban, selanjutnya saksi korban lari kearah rumah dan saat ditanjakan mereka menemukan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ditikam oleh terdakwa I dibagian belakang saksi korban sebanyak satu kali ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroiyokan secara bersama-sama tersebut yaitu mudah dilihat oleh orang banyak bertempat di Lingkungan I Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah selatan Kota Bitung tepatnya di jalan umum ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami, Sakit pada bagian Wajah dan Sakit pada bagian punggung sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor :, NO.VER/17/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisbanu SpB, selaku dokter spesialis Bedah pada TNI AL dr.Wahyu Slamet Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Terdapat kelainan wajah kurang satu pertiga wajah lebam ;-----
- Terdapat luka robek disebelah punggung luka robek tepi rata tidak ada pendarahan aktif panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, perabaan jaringan lunak punggung baik teraba pembungkusan tulang belakang robek koma teraba tulang

Kesimpulan :

Kelainan–kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam yang pada pokoknya menerangkan tentang luka yang dialami oleh korban atas nama NOVRIADI MALORING alias ADI BAYOR sehingga akibat luka tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Luka” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (Corektif) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3. Pencegahan (Prepentif) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing serta salah satu sisi bagian bawah tajam, dan terbuat dari kayu yang dicat warna dan 1 buah kursi plastik berwarna hijau oleh karena telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban ;-----

2. Perbuatan Para Terdakwa telah main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NOBEL SAMBAYANG, Terdakwa II SANDI TONDAIS Terdakwa III ARMAN POTOLAENG dan Terdakwa IV. JUDIN HAMENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Luka" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NOBEL SAMBAYANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II SANDI TONDAS, Terdakwa III ARMAN POTOLAENG dan terdakwa IV JUDIN HAMENDA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing serta salah satu sisi bagian bawah tajam , dan terbuat dari kayu yang dicat warna biru ;-----
 - 1 buah kursi plastik berwarna hijau ;-----Dirampas untuk di musnahkan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami : DJAINUDDIN KARANGGUSI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU, SH. dan RIO L.P.MAMONTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh SUHENDRO G.K, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUBAIDA DIU, SH.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH

NUR'AYIN, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Thn



PANITERA PENGGANTI,

CHATRIEN BAGINDA, SH.MH